



**P U T U S A N**

**No : 205 K/Pid/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. DAAN DIMARA, M.A.**  
Tempat lahir : Biak  
Umur/tgl. Lahir : 61 tahun / 14 Desember 1944  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sentani Abepura RT. 002/08 Kelurahan Hedam, Kecamatan Abepura, Jayapura atau Apartemen Taman Rasuna, Tower 11 Lantai 8E, Setiabudi, Jakarta Selatan.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 13 Februari 2006 sampai dengan tanggal 04 Maret 2006 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 05 Maret 2006 sampai dengan tanggal 12 April 2006 ;
3. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 13 April 2006 sampai dengan tanggal 02 Mei 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 Mei 2006 sampai dengan tanggal 30 Mei 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 31 Mei 2006 sampai dengan tanggal 29 Juli 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 30 Juli 2006 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2006 ;

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 29 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2006 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 September 2006 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2006 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1400/2006/S.894.TAH/PP/2006/MA tanggal 26 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2006 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1401/2006/S.894.TAH/PP/2006/MA tanggal 23 Januari 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. DAAN DIMARA, M.A, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan UNTUNG SASTRAWIJAYA (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2004 sampai bulan Oktober 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Terdakwa Drs. DAAN DIMARA, MA selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 119/M Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Segel Surat Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Pemilu Legislatif) tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 06/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 6 Januari 2004 serta selaku Ketua Panitia Pengadaan segel surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 63.2/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 10 Juni 2004 ;
- Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2004 menanda tangani Nota Dinas nomor : 87.1/ND/II/2004 yang seolah-olah dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 25 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU mengenai usulan penentuan calon pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung dengan dilampiri konsep Surat Keputusan KPU mengenai penetapan penyedia barang dan jasa pembuatan/pencetakan segel keperluan Pemilu tahun 2004 dengan menunjuk dan menugaskan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pembuatan/pencetakan segel surat suara padahal sebelumnya PT. Royal Standard telah memulai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 tersebut ;
- Terdakwa dalam melakukan penunjukan langsung kepada PT. Royal Standard tersebut tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain :
  - o tidak mengundang kepada peserta terpilih ;
  - o tidak membuat dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung ;
  - o tidak melakukan penilaian kualifikasi ;
  - o tidak memberikan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) kepada para calon rekanan ;
  - o tidak melakukan evaluasi penawaran baik teknis maupun harga ;
  - o tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
  - o tidak membuat pakta integritas ;

Sehubungan dengan Nota Dinas Terdakwa tersebut diatas, pada sekitar

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2004 Ketua KPU saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin menanda tangani Surat Keputusan KPU No.22.1/SK/KPU/TAHUN 2004, namun surat tersebut diberi tanggal 24 Pebruari 2004 yang isinya penetapan penyedia barang dan jasa pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu tahun 2004 yang menunjuk dan menugaskan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pembuatan/pencetakan segel sampul surat suara dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 ;

- Terdakwa dalam menentukan harga yang dijadikan dasar dalam perjanjian kerja dengan PT. Royal Standard (perjanjian nomor : 29.B/15-A/III/2004 tanggal 12 Maret 2004) tidak melakukan negosiasi harga dengan PT. Royal Standard tetapi hanya mengikuti harga yang ditentukan oleh saksi Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama PT. Royal Standard sebesar Rp.120,- (seratus dua puluh rupiah) perkeping dan ongkos kirim sebesar Rp.11,- (sebelas rupiah) perkeping untuk membuat segel sebanyak 26.212.447 keping, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.3.433.830.557,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
- Pada tanggal 5 Maret 2004 PT. Royal Standard telah mulai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara, padahal pada saat itu belum dibuatkan perjanjian antara KPU yang diwakili oleh Wakil Sekjen KPU saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, MSc dengan saksi Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama PT. Royal Standard dan belum dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;
- Terdakwa selanjutnya dalam rangka melengkapi formalitas administrasi pembuatan/pencetakan segel memerintahkan saksi Bakri Asnuri selaku Sekretaris panitia pengadaan untuk membuat kelengkapan administrasi pengadaan segel surat suara, antara lain :
  - o Berita Acara Penjelasan Pekerjaan nomor : 22/BA-PH/15/III/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 4 Maret 2004 ;
  - o Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga nomor : 22.1/BA-PH/15/III/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 5 Maret 2004 ;
  - o Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga nomor : 22.3/BA-PH/15/III/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 8 Maret 2004 ;
  - o Perjanjian tentang pelaksanaan pekerjaan pembuatan segel Pemilu Tahun 2004 Nomor : 29.B/15-A/III/2004 seolah-olah dibuat tanggal 12 Maret 2004 ;
  - o Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 28.3/15-A/III/2004 seolah-olah

Hal. 4 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tanggal 10 Maret 2004 ;

padahal kegiatan yang dicantumkan dalam berita acara tersebut tidak pernah dilakukan, sedangkan surat perjanjian dan SPMK dibuat setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh PT. Royal Standard ;

- Dengan penunjukan langsung secara bertentangan dengan Keppres nomor 80 Tahun 2003 kepada PT. Royal Standard yang dilakukan Terdakwa, maka atas pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Legislatif tahun 2004, PT. Royal Standard mengajukan tagihan pertama kepada KPU sebesar Rp. 3.090.447.855,- (tiga miliar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sesuai dengan surat nomor : RS/FA/0525/IV/2004 tanggal 27 April 2004 dan tagihan kedua sebesar Rp. 343.382.702,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) sesuai surat nomor : RS/FA/1019/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 ;
- Pada tanggal 28 Mei 2004 Bendaharawan KPU melakukan pembayaran kepada PT. Royal Standard dengan Giro No. GDW 626629 sebesar Rp.2.767.207.656,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 30 Agustus 2004 dengan Giro No. GDW 626772 sebesar Rp.282.325.633,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak ;
- Terdakwa berikutnya selaku Ketua Panitia Pengadaan segel surat suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 pada tanggal 16 Juni 2004 menanda tangani Nota Dinas nomor : 641/ND/VI/2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU mengenai usulan penentuan calon rekanan untuk membuat/mencetak segel dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dilakukan dengan metode penunjukan langsung, dengan dilampiri konsep Surat Keputusan KPU tentang penetapan penyedia barang dan jasa pembuatan/pencetakan segel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menunjuk dan menugaskan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pekerjaan untuk melakukan pembuatan/pencetakan segel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 ;
- Terdakwa dalam melakukan penunjukan langsung kepada PT. Royal Standard tersebut tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan Keppres nomor 80 Tahun 2003, antara lain :
  - o tidak mengundang kepada peserta terpilih ;
  - o tidak membuat dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung ;
- o tidak melakukan penilaian kualifikasi ;
- o tidak memberikan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) kepada para calon rekanan ;
- o tidak melakukan evaluasi penawaran baik teknis maupun harga ;
- o tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- o tidak membuat pakta integritas ;
- Sehubungan dengan Nota Dinas Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 17 Juni 2004 Ketua KPU saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin menanda tangani Surat Keputusan KPU nomor : 63.1/SK/KPU/2004 namun surat tersebut diberi tanggal 9 Juni 2004 yang isinya penetapan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pekerjaan untuk pembuatan/pencetakan segel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 ;
- Terdakwa dalam menentukan harga yang dijadikan dasar dalam perjanjian kerja dengan PT. Royal Standard (perjanjian nomor : 52/15-A/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004) tidak melakukan negosiasi harga dengan PT. Royal Standard tetapi hanya berdasarkan harga yang sebelumnya pada tanggal 14 Juni 2004 telah ditentukan dalam pertemuan yang dihadiri antara lain saksi-saksi Untung Sastrawijaya, Hamid Awaluddin, Bakri Asnuri dan Boradi yaitu sebesar Rp.99,- (sembilan puluh sembilan rupiah) perkeping belum termasuk ongkos kirim, untuk membuat/mencetak segel sebanyak 19.805.794 keping, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.2.759.249.609,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- Pada tanggal 5 Juni 2004 PT. Royal Standard telah mulai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara, padahal pada saat itu belum dibuatkan perjanjian antara KPU yang diwakili oleh Wakil Sekjen KPU saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, MSc dengan saksi Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama PT. Royal Standard dan belum dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;
- Terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi Bakri Asnuri selaku Sekretaris panitia pengadaan untuk membuat formalitas kelengkapan administrasi pengadaan segel surat suara untuk Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, antara lain :
  - o Berita Acara Penjelasan Pekerjaan nomor : 48.1/BA-PH/15/VI/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 9 Juni 2004 ;

Hal. 6 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga nomor : 48.2/BA-PH/15/VI/ 2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 10 Juni 2004 ;
- o Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga nomor : 49.1/BA-PH/15/VI/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 11 Juni 2004 ;
- o Surat Perjanjian nomor : 52/15-A/VI/2004 seolah-olah dibuat tanggal 15 Juni 2004 ;
- o Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 53.1/15-A/VI/2004 seolah-olah dibuat tanggal 16 Juni 2004 ;

padahal kegiatan yang dicantumkan dalam berita acara tersebut tidak pernah dilakukan dan surat perjanjian dan SPMK dibuat setelah pembuatan/pencetakan segel selesai dilakukan oleh PT. Royal Standard ;

- Dengan penunjukan langsung secara bertentangan dengan Keppres nomor 80 Tahun 2003 kepada PT. Royal Standard yang dilakukan Terdakwa, maka atas pekerjaan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, PT. Royal Standard mengajukan tagihan pertama kepada KPU sebesar Rp.2.621.287.129,- (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) sesuai dengan surat nomor : RS/FA/1071/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 dan tagihan kedua sebesar Rp.137.962.480,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sesuai surat nomor : RS/FA/1219/IX/2004 tanggal 1 September 2004 ;
- Pada tanggal 30 Agustus 2004 Bendaharawan KPU melakukan pembayaran kepada PT. Royal Standard dengan Giro No.GDW 626772 sebesar Rp.2.347.191.495,- dan pembayaran kedua pada tanggal 5 Oktober 2004 dengan Giro No.GDW 626842 sebesar Rp.123.539.129,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;
- Terdakwa berikutnya selaku Ketua Panitia Pengadaan segel surat suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004/pada tanggal 6 Agustus 2004 menanda tangani Nota Dinas nomor : 810/ND/VIII/2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU mengenai usulan penentuan calon rekanan untuk membuat/mencetak segel surat suara dilakukan dengan metode penunjukan langsung, dengan dilampiri konsep Surat Keputusan KPU tentang penetapan penyedia barang dan jasa pembuatan/pencetakan segel surat suara, dengan

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk dan menugaskan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pekerjaan untuk melakukan pembuatan/pencetakan segel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004 ;

- Terdakwa dalam melakukan penunjukan langsung kepada PT. Royal Standard tersebut tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan Keppres nomor 80 Tahun 2003, antara lain :
  - o tidak mengundang kepada peserta terpilih ;
  - o tidak membuat dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung ;
  - o tidak melakukan penilaian kualifikasi ;
  - o tidak memberikan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) kepada para calon rekanan ;
  - o tidak melakukan evaluasi penawaran baik teknis maupun harga ;
  - o tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
  - o tidak membuat pakta integritas ;
- Sehubungan dengan Nota Dinas Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 18 Agustus 2004 Ketua KPU saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin menanda tangani Surat Keputusan KPU nomor : 84.2/SK/KPU/TAHUN 2004 yang diberi tanggal 9 Agustus 2004 yang isinya penetapan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004 ;
- Terdakwa dalam menentukan harga yang dijadikan dasar dalam perjanjian kerja dengan PT. Royal Standard (perjanjian nomor : 84/15-A/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004) tidak melakukan negosiasi harga dengan PT. Royal Standard tetapi hanya berpedoman pada harga yang tercantum dalam perjanjian Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama antara KPU dengan PT. Royal Standard yaitu sebesar Rp.99,- (sembilan puluh sembilan rupiah) perkeping, perjanjian tersebut untuk membuat/mencetak segel surat suara sebanyak 17.789.110 keping dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.2.464.065.588,- (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Agustus 2004 PT. Royal Standard telah mulai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara, padahal

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu belum dibuatkan perjanjian antara KPU yang diwakili oleh Wakil Sekjen KPU saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, MSc dengan saksi Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama PT. Royal Standard dan belum dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;

- Terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi Bakri Asnuri selaku Sekretaris panitia pengadaan untuk membuat formalitas kelengkapan administrasi pengadaan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004, antara lain :

- o Berita Acara Penjelasan Pekerjaan nomor : 69.A/BA-PH/15/VIII/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2004 ;
- o Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga nomor : 69.2/BA-PH/15/VIII/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2004 ;
- o Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga nomor : 70.1/BA-PH/15/VIII/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2004 ;
- o Surat Perjanjian nomor : 84/15-A/VIII/2004 seolah-olah dibuat tanggal 16 Agustus 2004 ;
- o Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 85/15-A/VIII/2004 seolah-olah dibuat tanggal 18 Agustus 2004 ;

padahal kegiatan yang dicantumkan dalam berita acara tersebut tidak pernah dilakukan, sedangkan surat perjanjian dan SPMK dibuat setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh PT. Royal Standard ;

- Dengan penunjukan langsung secara bertentangan dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 kepada PT. Royal Standard yang dilakukan Terdakwa, maka atas pekerjaan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004, PT. Royal Standard mengajukan tagihan pertama kepada KPU sebesar Rp.2.365.503.390,- (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat nomor : RS/FA/1265/IX/2004 tanggal 16 September 2004 dan tagihan kedua sebesar Rp.98.562.198,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat nomor : RS/FA/1368/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004 ;

- Pada tanggal 19 Oktober 2004 Bendaharawan KPU melakukan pembayaran kepada PT. Royal Standard dengan Giro No.GDW 626850 sebesar Rp.2.118.200.763,- (dua miliar seratus delapan belas juta dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 9 Desember 2004 dengan Giro No.GDW 626927 sebesar Rp.88.257.968,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak ;

- Dari rangkaian perbuatan terdakwa dalam pengadaan segel surat suara untuk Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dan putaran kedua sebagaimana diuraikan, telah memperkaya saksi Untung Sastrawijaya atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Royal Standard yang telah atau dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp.3.540.968.027,16 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah enam belas sen) yang dihitung dari seluruh jumlah pembayaran bersih yang telah dibayarkan oleh KPU kepada PT. Royal Standard yaitu sebesar Rp.7.726.722.644,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dikurangi dengan harga yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Royal Standard yaitu sebesar Rp.4.185.754.616,84 (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah delapan puluh empat sen) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Agung Krishartanto dari Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ahli Herman Jakob dari Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (ASPERSINDO), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus korupsi pengadaan segel Pemilu Legislatif, Pilpres I dan Pilpres II tahun 2004 pada Komisi Pemilihan Umum Nomor : SR-168/D6.1/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang dibuat oleh BPKP, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. DAAN DIMARA, M.A. selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 119/M Tahun 2001 tanggal 9 April 2001 dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Segel Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 (Pemilu Legislatif) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 06/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 6 Januari 2004 serta selaku Ketua Panitia Pengadaan segel Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 63.2/KPU/Tahun 2004 tanggal 10 Juni 2004 yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui Pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- Mengusulkan calon pemenang ;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
- Menanda tangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi UNTUNG SASTRAWIJAYA selaku Direktur Utama PT. Royal Standard sebagai pelaksana pembuatan/pencetakan segel surat suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2004 sampai bulan Oktober 2004 atau

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2004 dengan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan agar PT. Royal Standard ditunjuk sebagai pelaksana pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Legislatif, telah menanda tangani Nota Dinas nomor : 87.1/ND/II/2004 yang seolah-olah dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 25 Pebruari 2004 ditujukan kepada Ketua KPU mengenai usulan penentuan calon rekanan pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung, dengan dilampiri konsep Surat Keputusan KPU mengenai penetapan penyedia barang dan jasa pembuatan/pencetakan segel dalam Pemilu tahun 2004 dengan menunjuk dan menugaskan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pembuatan/pencetakan segel surat suara, padahal sebelumnya PT. Royal Standard telah memulai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 tersebut ;
- Sehubungan dengan Nota Dinas Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 18 Maret 2004 Ketua KPU saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin menanda tangani Surat Keputusan KPU nomor : 22.1/SK/KPU/TAHUN 2004, namun surat tersebut diberi tanggal 24 Pebruari 2004 yang isinya penetapan penyedia barang dan jasa pembuatan/pencetakan segel keperluan Pemilu tahun 2004 yang menunjuk dan menugaskan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pembuatan/pencetakan segel sampul surat suara dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 ;
- Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan sehubungan dengan jabatannya dalam menentukan harga yang dijadikan dasar dalam perjanjian kerja dengan PT. Royal Standard (perjanjian Nomor : 29.B/15-A/III/2004 tanggal 12 Maret 2004) menetapkan harga yang telah dibuat oleh saksi Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama PT. Royal Standard sebesar

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.120,- (seratus dua puluh rupiah) perkeping dan ongkos kirim sebesar Rp.11,- (sebelas rupiah) perkeping untuk membuat/mencetak segel sebanyak 26.212.447 keping, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.3.433.830.557,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

- Pada tanggal 5 Maret 2004 karena penunjukan atau kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa, PT. Royal Standard telah mulai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara, padahal pada saat itu belum dibuatkan perjanjian antara KPU yang diwakili oleh Wakil Sekjen KPU saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, MSc dengan saksi Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama PT. Royal Standard dan belum dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;
- Terdakwa selanjutnya dalam rangka melengkapi formalitas administrasi pembuatan/pencetakan segel surat suara dengan menyalahgunakan kewenangan sehubungan dengan jabatannya memerintahkan saksi Bakri Asnuri selaku Sekretaris panitia pengadaan untuk membuat kelengkapan administrasi pengadaan segel surat suara, antara lain :
  - o Berita Acara Penjelasan Pekerjaan nomor : 22/BA-PH/15/III/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 4 Maret 2004 ;
  - o Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga nomor : 22.1/BA-PH/15/III/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 5 Maret 2004 ;
  - o Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga nomor : 22.3/BA-PH/15/III/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 8 Maret 2004 ;
  - o Perjanjian tentang pelaksanaan pekerjaan pembuatan/pencetakan Pemilu tahun 2004 nomor : 29.B/15-A/III/2004 seolah-olah dibuat tanggal 12 Maret 2004 ;
  - o Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 28.3/15-A/III/2004 seolah-olah dibuat tanggal 10 Maret 2004 ;

padahal kegiatan yang dicantumkan dalam berita acara tersebut tidak pernah dilakukan, sedangkan surat perjanjian dan SPMK dibuat setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh PT. Royal Standard ;

- Setelah selesai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Legislatif tahun 2004, PT. Royal Standard mengajukan tagihan pertama kepada KPU sebesar Rp. 3.090.447.855,- (tiga miliar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sesuai dengan surat nomor : RS/FA/0525/IV/2004 tanggal 27 April 2004 dan tagihan kedua sebesar Rp. 343.382.702,- (tiga ratus empat puluh

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) sesuai dengan surat nomor : RS/FA/1019/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 ;

- Pada tanggal 28 Mei 2004 Bendaharawan KPU melakukan pembayaran kepada PT. Royal Standard dengan Giro No. GDW 626629 sebesar Rp.2.767.207.656,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 30 Agustus 2004 dengan Giro No. GDW 626772 sebesar Rp.282.325.633,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak ;
- Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2004 dengan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan agar PT. Royal Standard ditunjuk kembali untuk membuat/mencetak segel surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 menanda tangani Nota Dinas nomor : 641/ND/VI/2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU mengenai usulan penentuan calon rekanan untuk membuat/mencetak segel surat suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dilakukan dengan metode penunjukan langsung, dengan dilampiri konsep Surat Keputusan KPU tentang penetapan penyedia barang dan jasa pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dengan menunjuk dan menugaskan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pekerjaan untuk melakukan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 ;
- Sehubungan dengan Nota Dinas Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 17 Juni 2004 Ketua KPU saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin menanda tangani Surat Keputusan KPU nomor : 63.1/SK/KPU/2004 namun surat tersebut diberi tanggal 9 Juni 2004 yang isinya penetapan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pekerjaan untuk pembuatan/pencetakan segel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 ;
- Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan sehubungan dengan jabatannya menetapkan harga yang dijadikan dasar dalam perjanjian kerja dengan PT. Royal Standard (perjanjian Nomor : 52/15-A/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004) berdasarkan harga yang telah ditentukan dalam pertemuan yang dihadiri antara lain saksi-saksi Untung Sastrawijaya, Hamid Awaluddin, Bakri Asnuri dan Boradi pada tanggal 14 Juni 2004 yaitu sebesar Rp. 99,- (sembilan puluh sembilan rupiah) perkeping belum termasuk ongkos kirim, untuk membuat/mencetak segel sebanyak 19.805.794 keping, dengan nilai keseluruhan sebesar

Hal. 14 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.759.249.609,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan rupiah) ;

- Pada tanggal 5 Juni 2004 karena penunjukan atau kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa PT. Royal Standard telah mulai melaksanakan pekerjaan pencetakan segel surat suara, padahal pada saat itu belum dibuatkan perjanjian antara KPU yang diwakili oleh Wakil Sekjen KPU saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, MSc dengan saksi Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama PT. Royal Standard dan belum dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;
- Terdakwa selanjutnya dalam rangka melengkapi formalitas administrasi pengadaan segel dengan menyalahgunakan kewenangan sehubungan dengan jabatannya memerintahkan saksi Bakri Asnuri selaku Sekretaris panitia pengadaan untuk membuat formalitas kelengkapan administrasi pengadaan segel surat suara untuk Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, antara lain :
  - o Berita Acara Penjelasan Pekerjaan nomor : 48.1/BA-PH/15/VI/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 9 Juni 2004 ;
  - o Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga nomor : 48.2/BA-PH/15/VI/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 10 Juni 2004 ;
  - o Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga nomor : 49.1/BA-PH/15/VI/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 11 Juni 2004 ;
  - o Surat Perjanjian Nomor : 52/15-A/VI/2004 seolah-olah dibuat tanggal 15 Juni 2004 ;
  - o Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 53.1/15-A/VI/2004 seolah-olah dibuat tanggal 16 Juni 2004 ;padahal kegiatan yang dicantumkan dalam berita acara tersebut tidak pernah dilakukan, surat perjanjian dan SPMK dibuat setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh PT. Royal Standard ;
- Setelah selesai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama tahun 2004, PT. Royal Standard mengajukan tagihan pertama kepada KPU sebesar Rp.2.621.287.129,- (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) sesuai dengan surat nomor : RS/FA/1071/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 dan tagihan kedua sebesar Rp.137.962.480,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sesuai surat nomor : RS/FA/1219/IX/2004 tanggal 1 September 2004 ;

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Agustus 2004 Bendaharawan KPU melakukan pembayaran kepada PT. Royal Standard dengan Giro No.GDW 626772 sebesar Rp.2.347.191.495,- dan pembayaran kedua pada tanggal 5 Oktober 2004 dengan Giro No.GDW 626842 sebesar Rp.123.539.129,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;
- Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2004 dengan menyalahgunakan kewenangan sehubungan jabatannya dengan tujuan agar PT. Royal Standard ditunjuk kembali mengadakan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004 menanda tangani Nota Dinas nomor : 810/ND/VIII/2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU mengenai usulan penentuan calon rekanan untuk membuat/mencetak segel surat suara dilakukan dengan metode penunjukan langsung, dengan dilampiri konsep Surat Keputusan KPU tentang penetapan penyedia barang dan jasa pembuatan/pencetakan segel surat suara, dengan menunjuk dan menugaskan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pekerjaan untuk melakukan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004 ;
- Sehubungan dengan Nota Dinas Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 9 Agustus 2004 Ketua KPU saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin menanda tangani Surat Keputusan KPU nomor : 84.2/SK/KPU/TAHUN 2004 yang isinya penetapan PT. Royal Standard sebagai pelaksana pekerjaan untuk pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004 ;
- Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan sehubungan dengan jabatannya menetapkan harga yang dijadikan dasar dalam perjanjian kerja dengan PT. Royal Standard (perjanjian nomor : 84/15-A/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004) tetap berpedoman pada harga yang tercantum dalam perjanjian antara KPU dengan PT. Royal Standard dalam pengadaan segel surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama yaitu sebesar Rp.99,- (sembilan puluh sembilan rupiah) perkeping, perjanjian tersebut untuk membuat/mencetak segel sebanyak 17.789.110 keping dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 2.464.065.588,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Agustus 2004 karena penunjukan atau kesempatan yang

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Terdakwa, PT. Royal Standard telah mulai melaksanakan pekerjaan pencetakan segel surat suara, padahal pada saat itu belum dibuatkan perjanjian antara KPU yang diwakili oleh Wakil Sekjen KPU saksi Dr. Ir. Susongko Suhardjo, MSc dengan saksi Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama PT. Royal Standard dan belum dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;

- Terdakwa selanjutnya dalam rangka melengkapi formalitas administrasi pengadaan segel dengan menyalahgunakan kewenangan sehubungan dengan jabatannya memerintahkan saksi Bakri Asnuri selaku sekretaris panitia pengadaan untuk membuat formalitas kelengkapan administrasi pengadaan segel surat suara untuk Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, antara lain :

- o Berita Acara Penjelasan Pekerjaan nomor : 69.A/BA-PH/15/VIII/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2004 ;
- o Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga nomor : 69.2/BA-PH/15/VIII/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2004 ;
- o Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga nomor : 70.1/BA-PH/15/VIII/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2004 ;
- o Surat Perjanjian nomor : 84/15-A/VIII/2004 seolah-olah dibuat tanggal 16 Agustus 2004 ;
- o Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 85/15-A/VIII/2004 seolah-olah dibuat tanggal 18 Agustus 2004 ;

padahal kegiatan yang dicantumkan dalam berita acara tersebut tidak pernah dilakukan, sedangkan surat perjanjian dan SPMK dibuat setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh PT. Royal Standard ;

- Setelah selesai melaksanakan pekerjaan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004, PT. Royal Standard mengajukan tagihan pertama kepada KPU sebesar Rp. 2.365.503.390,- (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat nomor : RS/FA/1265/IX/2004 tanggal 16 September 2004 dan tagihan kedua sebesar Rp. 98.562.198,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai surat nomor : RS/FA/1368/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004 ;
- Pada tanggal 19 Oktober 2004 Bendaharawan KPU melakukan pembayaran kepada PT. Royal Standard dengan Giro No. GDW 626850 sebesar Rp. 2.118.200.763,- (dua miliar seratus delapan belas juta dua

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 9 Desember 2004 dengan Giro No. GDW 626927 sebesar Rp. 88.257.968,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak ;

- Dari rangkaian perbuatan terdakwa dalam pengadaan segel surat suara untuk Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dan putaran kedua sebagaimana diuraikan, telah menguntungkan saksi Untung Sastrawijaya atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Royal Standard ; yang telah atau dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.540.968.027,16 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah enam belas sen) yang dihitung dari seluruh jumlah pembayaran bersih yang telah dibayarkan oleh KPU kepada PT. Royal Standard yaitu sebesar Rp.7.726.722.644,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dikurangi dengan harga yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Royal Standard yaitu sebesar Rp.4.185.754.616,84 (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah delapan puluh empat sen) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Agung Krishartanto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ahli Herman Jakub dari Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (ASPERSINDO), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus korupsi pengadaan segel Pemilu Legislatif, Pilpres I dan Pilpres II tahun 2004 pada Komisi Pemilihan Umum nomor : SR-168/D6.1/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang dibuat oleh BPKP, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## DAN

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. DAAN DIMARA, M.A. selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 119/M Tahun 2001 tanggal 9 April 2001, telah melakukan serangkaian perbuatan yang

Hal. 18 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handling), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2004 sampai bulan Nopember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menerima hadiah berupa uang dalam bentuk dolar sebesar US \$ 110.000 (seratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu selaku Anggota KPU atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah uang tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Drs. DAAN DIMARA, M.A. sebagai Pegawai Negeri yang menjabat selaku Anggota KPU telah menerima hadiah berupa uang dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat dari Kepala Biro Keuangan KPU saksi Hamdani Amin yang mana uang tersebut bersumber dari rekanan KPU termasuk PT. Royal Standard sebagai pelaksana pengadaan segel surat suara Pemilu tahun 2004 yang dikumpulkan oleh saksi Hamdani Amin ;
- Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat dari saksi Hamdani Amin, yaitu :
  - o Pada bulan Januari 2004 sebesar US \$ 15.000. (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) ;
  - o Pada bulan April 2004 sebesar US \$ 30.000. (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
  - o Pada bulan Juni 2004 sebesar US \$ 25.000. (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) ;
  - o Pada bulan Agustus 2004 sebesar US \$ 30.000. (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
  - o Pada bulan September 2004 sebesar US \$ 10.000. (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
- Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa keseluruhan uang yang diterimanya tersebut adalah berhubungan dengan jabatannya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum atau yang menurut pikiran orang yang memberikan uang tersebut yaitu saksi Hamdani Amin ada

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungannya dengan jabatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 30 Agustus 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Terdakwa Untung Sastrawijaya sebesar Rp.3.540.968.027,- (tiga miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) lembar bonggol Bilyet Giro No. GDW 626772, GDW 626628, GDW 626927, GDW 626850, GDW 626842 ;
  2. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 00286 tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855,-
  3. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 01013 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702,-
  4. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 01121 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129,-

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



5. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480,-
6. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390,-
7. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 00973 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198,-
8. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004040024RJ tanggal 27 April 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 3.090.447.855,-
9. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004070101RJ tanggal 16 Juli 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 343.382.702,-
10. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004090003RJ tanggal 1 September 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 137.962.480,-
11. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004090063RJ tanggal 16 September 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 2.365.503.390,-
12. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004070141RJ tanggal 24 Juli 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 2.621.287.129,-
13. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004100077RJ tanggal 20 Oktober 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 98.562.198,-
14. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/0525/IV/2004 tanggal 27 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855,-
15. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1019/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702,-
16. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1071/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129,-
17. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1219/IX/2004 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480,-
18. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1265/IX/2004 tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390,-
19. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1368/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198,-
20. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Segel pengaman Amplop Surat Pemilu No. RS/DIR/164/II/2004 tanggal 5 Maret 2004, beserta lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi teknis dan Hi Level Security Design.

- 21.1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Segel pengaman Amplop Surat Pemilu No. RS/D/0796/VI/04 tanggal 10 Juni 2004 beserta lampiran Spesifikasi teknis dan Desain segel amplop Pemilu Pilpres 2004.
- 22.1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Segel Pengaman Amplop Surat Pemilu No. RS/D/1114/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 beserta lampiran Spesifikasi teknis dan segel Pemilu 2004.
- 23.1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26 Mei 2004 No. 534/ND/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD.
- 24.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 486/ND/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran pelaksanaan pembuatan segel PT. ROYAL STANDARD.
- 25.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 666/KU/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD.
- 26.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Logistik dan Distribusi kepada Karo Keuangan tanggal 10 Mei 2004 No. 193/ND/LD/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD.
- 27.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo pengawasan kepada Karo Keuangan KPU tanggal 13 Agustus 2004 No. 344/ND/WAS/VIII/2004 tentang permintaan pembayaran pelunasan PT. ROYAL STANDARD.
- 28.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1159/KU/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD.
- 29.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 851/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD.
- 30.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26 Agustus 2004 No. 857/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD.
- 31.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia pengadaan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 22 Juli 2004 No. 768.1/ND/VII/2004 tentang tagihan biaya pelaksanaan pekerjaan segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD.
- 32.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1158/KU/VIII/2004 tentang pengajuan

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan pembayaran segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD.

33.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 852/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD.

34.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 27 Agustus 2004 No. 858/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD.

35.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 7 September 2004 No. 893.1/ND/IX/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD.

36.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 September 2004 No. 1338/KU/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran Pilpres I PT. ROYAL STANDARD.

37.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 September 2004 No. 959/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres I PT. ROYAL STANDARD.

38.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 29 September 2004 No. 969/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres I PT. ROYAL STANDARD.

39.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia pengadaan segel kepada Karo Keuangan tanggal 16 September 2004 No. 928.1/ND/IX/2004 tentang pembayaran pencetakan segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD.

40.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen tanggal 12 Oktober 2004 No. 1413/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD.

41.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 12 Oktober 2004 No. 1006/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD.

42.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD.

43.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 21 Oktober 2004 No. 1023.1/ND/X/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD.

44.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 28 Oktober 2004 No. 1494/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD.

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 1 Nopember 2004 No. 1041/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD.
- 46.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 9 Nopember 2004 No. 1065/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD.
- 47.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 17 Juni 2004 No. 45/Wasek/VI/2004 tentang pembentukan panitia pencetakan segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD.
- 48.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 26 Juli 2004 No. 77.5.A/ND/VII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres tahun 2004.
- 49.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 14 Agustus 2004 No.824.1/ND/ VIII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres putaran kedua tahun 2004.
- 50.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Data dan Informasi kepada Ketua pengadaan formulir tanggal 22 Pebruari 2004 No. 45/ND/Datin/II/2004 tentang pengadaan percetakan formulir.
51. Laporan pengerjaan order segel KPU 2004.
- 52.1 (satu) lembar copy Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu 2004.
- 53.1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Karo Logistik tanggal 10 Mei 2004.
- 54.1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1819.1/15/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004.
- 55.1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1247.1/15/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004.
- 56.1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1540/15/IX/2004 tanggal 7 September 2004.
- 57.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1628.1/15/IX/2004 tanggal 16 September 2004.
- 58.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 16 Juli 2004.
- 59.1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 24 Juli 2004.
- 60.8 (delapan) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Tahun 2004 No. 29.B/15-A/III/2004 tanggal 12

Hal. 24 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 antara KPU dengan PT. ROYAL STANDARD.

61.14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres Tahun 2004 No. 52/15- A/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 antara KPU dengan PT. ROYAL STANDARD.

62.8 (delapan) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres putaran kedua Tahun 2004 No. 84/15- A/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 antara KPU dengan PT. ROYAL STANDARD.

63.2 (dua) lembar SPMK No. 28.3/15-A/III/2004 tanggal 10 Maret 2004.

64.2 (dua) lembar SPMK No. 53.1/15-A/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004.

65.2 (dua) lembar SPMK No. 85/15-A/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004.

66.1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 16 Juli 2004.

67.1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 27 April 2004.

68.1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 1 September 2004.

69.1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 24 Juli 2004.

70.1 (satu) Jembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 20 Oktober 2004.

71.1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 16 September 2004.

72.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdr IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 19 Juli 2004.

73.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdr IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 6 September 2004.

74.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdr IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 16 September 2004.

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 20 Oktober 2004.
- 76.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 12 Mei 2004.
- 77.SK KPU Nomor : 62/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang pengadaan formulir dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dalam Pilpres tahun 2004.
- 78.SK KPU Nomor : 63/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang perubahan terhadap SK KPU Nomor : 62/SK/KPU/TAHUN 2004.
- 79.SK KPU Nomor : 39 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004.
80. SK KPU Nomor : 16 Tahun 2004 tanggal 25 Pebruari 2004 tentang jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004.
- 81.SK KPU Nomor : 23 Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Perubahan atas SK Nomor 16 tahun 2004.
- 82.SK KPU Nomor : 44 Tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres putaran kedua tahun 2004.
- 83.Penawaran harga segel kertas suara KPU dari PT. TIKI JNE kepada PT. RS Nomor : FM/SL-074 tanggal 15 Juni 2004.
- 84.Penawaran harga dari PT. TIKI JNE kepada PT. RS Nomor : 016/SLS-JNE/VIII/04 tanggal 10 Agustus 2004.
- 85.Surat Perjanjian Kerjasama pendistribusian segel Pemilu 2004 antara PT. RS dengan PT. Pos Indonesia tanggal 17 Maret 2004.
- 86.Kwitansi pembayaran dari PT. RS kepada kantor Pos Nomor : 3431/Bangus/II/5/2004 tanggal 19 Juli 2004.
87. Tanda terima tanggal 25 Maret 2004 dari PT. RS kepada kantor Pos.
- 88.1 (satu) eksemplar Rekening koran Bendaharawan oprasional KPU.
- 89.Perhitungan harga cetak segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Sentot Mardjuki.
- 90.Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 11 Juni 2004 oleh Sentot Mardjuki.
- 91.Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 13 Agustus 2004 oleh Sentot Mardjuki.
- 92.Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Sentot Mardjuki.
- 93.Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 11 Juni 2004 oleh

Hal. 26 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sentot Mardjuki.

94. Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 13 Agustus 2004 oleh Sentot Mardjuki.
95. Register surat keluar Nodis di KPU.
96. Register surat keluar Surat Perjanjian dan SPMK di KPU.
97. Register surat keluar SK Penetapan PT. RS di KPU.
98. Register surat masuk penawaran di KPU.
99. Register surat masuk BA penjelasan legislatif di KPU.
100. Permintaan pengembalian akibat kemahalan harga pengadaan/pengiriman segel Pilpres I dan Pilpres II dari Plt. Sekjen KPU kepada Direktur PT. RS Nomor : 295/15/III/2006 tanggal 28 Maret 2004.
- 101.1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik pencetakan kertas segel KPU.
- 102.1 (satu) eksemplar Data pengiriman segel KPU Pilpres putaran.
- 103.1 (satu) eksemplar Data pengiriman segel KPU Pemilu Legislatif.
- 104.1 (satu) eksemplar Daftar monitoring segel Pilpres.
- 105.2 (dua) lembar copy KTP a.n UNTUNG SASTRAWIJAYA.
106. BA Penjelasan Pekerjaan No.22/BA-PH/15/III/2004 tanggal 4 Maret 2004.
107. BA Penjelasan Pekerjaan No. 48.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004.
108. BA Penjelasan Pekerjaan No. 69.A/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004.
109. BA Pembukaan Penawaran Harga No. 22.1/BA-PH/15/III/2004 tanggal 5 Maret 2004.
110. BA Pembukaan Penawaran Harga No. 48.2/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004.
111. BA Pembukaan Penawaran Harga No. 69.2/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004.
112. BA Evaluasi dan negosiasi harga No.22.3/BA-PH/15/III/2004 tanggal 8 Maret 2004.
113. BA Evaluasi dan negosiasi harga No.49.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004.
114. BA Evaluasi dan negosiasi harga No.70.1/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004.
115. Pengadaan Pencetakan Formulir Model C1, 45/ND/DATIN/II/2004 2 Februari 2004 KPU (Karo Datin).
- 116.1 (satu) eksemplar Nota Pertimbangan.

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117.1 (satu) eksemplar Realisasi pengadaan barang/jasa Pemilu 2004.
- 118.1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan.
119. Nota Dinas Pembentukan Kelompok Kerja Konsultan Pengadaan barang dan jasa.
- 120.1 (satu) eksemplar data pengiriman segel KPU Pilpres II.
- 121.1 (satu) eksemplar Alokasi segel Pemilu Pilpres.
- 122.1 (satu) eksemplar daftar alokasi segel dalam Pilpres II.
- 123.1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel.
- 124.1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel Pilpres II.
125. Kuota pengadaan segel Pemilu 2004.
126. Surat keterangan ketua koordinasi gudang Pos Indonesia.
- 127.1 (satu) eksemplar Surat Setoran Pajak (SSP).
- 128.1 (satu) eksemplar Faktur Pajak Standar tanggal.
- 129.1 (satu) eksemplar rekening koran PT. RS di BCA.
130. Sales Order tanggal 14-06-2004.
131. Sales Order tanggal 18-03-2004.
132. Sales Order tanggal 20-08-2004.
- 133.1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 19-03-2004.
- 134.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 05-06-2004.
- 135.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 10-08-2004.
- 136.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 06-03-2004.
- 137.1 (satu) eksemplar Perhitungan laba rugi security paperseal.
138. persetujuan revisi penggunaan anggaran Pemilu 2004.
139. Usul revisi anggaran biaya operasional Pemilu.
140. Rincian anggaran biaya Pemilu.
141. Surat Perintah Kerja PT. RS tanggal 5 Maret 2004.
142. Contoh segel Pemilu Legislatif tahun 2004.
143. Contoh segel Pemilu Pilpres I tahun 2004.
144. Contoh segel Pemilu Pilpres II tahun 2004.
145. Catatan keuangan Karo Keuangan Hamdani Amin.
146. Foto copy salinan Keputusan Presiden RI No.119/M TAHUN 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pengangkatan Anggota KPU.  
Terlampir dalam berkas perkara.
147. Uang dolar Amerika Serikat sebesar US \$ 30.000.  
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 08/PID.B/TPK/PN.JKT.PST., tanggal 15 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DAAN DIMARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua Surat Dakwaan dalam perkara ini ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Drs. DAAN DIMARA dari dakwaan kedua tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. DAAN DIMARA, M.A. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primair Surat Dakwaan dalam perkara ini ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Drs. DAAN DIMARA, M.A. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) lembar bonggol Bilyet Giro No. GDW 626772, GDW 626628, GDW 626927, GDW 626850, GDW 626842 ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  2. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 00286 tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855,- ;
  3. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 01013 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702,- ;
  4. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 01121 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129,- ;
  5. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480,- ;
  6. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390,- ;
  7. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 00973 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198,- ;
  8. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004040024RJ tanggal 27 April 2004 dari

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 3.090.447.855,- ;
9. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004070101RJ tanggal 16 Juli 2004 dari ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 343.382.702,- ;
  10. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004090003RJ tanggal 1 September 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 137.962.480,- ;
  11. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004090063RJ tanggal 16 September 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 2.365.503.390,- ;
  12. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004070141RJ tanggal 24 Juli 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 2.621.287.129,- ;
  13. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004100077RJ tanggal 20 Oktober 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 98.562.198,- ;
  14. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/0525/IV/2004 tanggal 27 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855,- ;
  15. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1019/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702,- ;
  16. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1071/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129,- ;
  17. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1219/IX/2004 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480,- ;
  18. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1265/IX/2004 tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390,- ;
  19. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1368/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198,- ;
  20. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Segel Pengaman Amplop Surat Pemilu No. RS/DIR/164/II/2004 tanggal 5 Maret 2004, beserta lampiran Spesifikasi teknis dan Hi Level Security Design ;
  21. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Segel Pengaman Amplop Surat Pemilu No. RS/D/0796/VI/04 tanggal 10 Juni 2004 beserta lampiran Spesifikasi teknis dan Desain segel amplop Pemilu Pilpres 2004 ;
  22. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Segel Pengaman Amplop Surat Pemilu No. RS/D/1114/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 beserta lampiran

Hal. 30 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi teknis dan segel Pemilu 2004 ;

23. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26 Mei 2004 No. 534/ND/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
24. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 486/ND/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran pelaksanaan pembuatan segel PT. ROYAL STANDARD ;
25. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 666/KU/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
26. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Logistik dan Distribusi kepada Karo Keuangan tanggal 10 Mei 2004 No. 193/ND/LD/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
27. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Pengawasan kepada Karo Keuangan KPU tanggal 13 Agustus 2004 No. 344/ND/WAS/VIII/2004 tentang permintaan pembayaran pelunasan PT. ROYAL STANDARD ;
28. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1159/KU/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
29. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 851/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
30. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26 Agustus 2004 No. 857/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
31. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia pengadaan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 22 Juli 2004 No. 768.1/ND/VII/2004 tentang tagihan biaya pelaksanaan pekerjaan segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;
32. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1158/KU/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;
33. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 852/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;
34. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 27 Agustus 2004 No. 858/ND/VIII/2004 tentang pengajuan

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



- permohonan pembayaran segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;
35. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 7 September 2004 No. 893.1/ND/IX/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;
36. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 September 2004 No. 1338/KU/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran Pilpres I PT. ROYAL STANDARD ;
37. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 September 2004 No. 959/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres I PT. ROYAL STANDARD ;
38. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 29 September 2004 No. 969/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres I PT. ROYAL STANDARD ;
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia pengadaan segel kepada Karo Keuangan tanggal 16 September 2004 No. 928.1/ND/IX/2004 tentang pembayaran pencetakan segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
40. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen tanggal 12 Oktober 2004 No. 1413/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
41. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 12 Oktober 2004 No. 1006/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
42. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
43. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 21 Oktober 2004 No. 1023.1/ND/X/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
44. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 28 Oktober 2004 No. 1494/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
45. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 1 Nopember 2004 No. 1041/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
46. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 9 Nopember 2004 No. 1065/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;

Hal. 32 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 17 Juni 2004 No. 45/Wasek/VI/2004 tentang pembentukan panitia pencetakan segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;
48. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 26 Juli 2004 No. 77.5.A/ND/VII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres tahun 2004 ;
49. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 14 Agustus 2004 No.824.1/ND/VIII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres putaran kedua tahun 2004 ;
50. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Data dan Informasi kepada Ketua pengadaan formulir tanggal 22 Pebruari 2004 No. 45/ND/Datin/II/2004 tentang pengadaan percetakan formulir ;
51. Laporan pengerjaan order segel KPU 2004 ;
52. 1 (satu) lembar copy Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu 2004 ;
53. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Karo Logistik tanggal 10 Mei 2004.
54. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1819.1/15/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 ;
55. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1247.1/15/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004 ;
56. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1540/15/IX/2004 tanggal 7 September 2004 ;
57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1628.1/15/IX/2004 tanggal 16 September 2004 ;
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 16 Juli 2004 ;
59. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 24 Juli 2004 ;
60. 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Tahun 2004 No. 29.B/15-A/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 antara KPU dengan PT. ROYAL STANDARD ;
61. 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres Tahun 2004 No. 52/15- A/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 antara KPU dengan PT. ROYAL STANDARD ;
62. 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres putaran kedua Tahun 2004 No. 84/15-

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 antara KPU dengan PT. ROYAL STANDARD ;

63. 2 (dua) lembar SPMK No. 28.3/15-A/III/2004 tanggal 10 Maret 2004 ;
64. 2 (dua) lembar SPMK No. 53.1/15-A/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 ;
65. 2 (dua) lembar SPMK No. 85/15-A/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004 ;
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 16 Juli 2004 ;
67. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 27 April 2004 ;
68. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 1 September 2004 ;
69. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 24 Juli 2004 ;
70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 20 Oktober 2004 ;
71. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 16 September 2004 ;
72. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 19 Juli 2004 ;
73. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 6 September 2004 ;
74. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 16 September 2004 ;
75. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 20 Oktober 2004 ;
76. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 12 Mei 2004 ;
77. SK KPU Nomor : 62/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang

Hal. 34 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan formulir dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dalam Pilpres tahun 2004 ;

78. SK KPU Nomor : 63/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang perubahan terhadap SK KPU Nomor : 62/SK/KPU/TAHUN 2004 ;
79. SK KPU Nomor : 39 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004 ;
80. KPU Nomor : 16 Tahun 2004 tanggal 25 Pebruari 2004 tentang jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004 ;
81. SK KPU Nomor : 23 Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Perubahan atas SK Nomor 16 tahun 2004 ;
82. SK KPU Nomor : 44 Tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres putaran kedua tahun 2004 ;
83. Penawaran harga segel kertas suara KPU dari PT. TIKI JNE kepada PT. RS Nomor : FM/SL-074 tanggal 15 Juni 2004 ;
84. Penawaran harga dari PT. TIKI JNE kepada PT. RS Nomor : 016/SLS-JNE/VIII/04 tanggal 10 Agustus 2004 ;
85. Surat Perjanjian Kerjasama pendistribusian segel Pemilu 2004 antara PT. RS dengan PT. Pos Indonesia tanggal 17 Maret 2004 ;
86. Kwitansi pembayaran dari PT. RS kepada kantor Pos Nomor : 3431/Bangus/II/5/2004 tanggal 19 Juli 2004 ;
87. Tanda terima tanggal 25 Maret 2004 dari PT. RS kepada kantor Pos ;
88. 1 (satu) eksemplar Rekening koran Bendaharawan operasional KPU ;
89. Perhitungan harga cetak segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
90. Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 11 Juni 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
91. Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 13 Agustus 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
92. Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
93. Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 11 Juni 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
94. Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 13 Agustus 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
95. Register surat keluar Nodis di KPU ;
96. Register surat keluar Surat Perjanjian dan SPMK di KPU ;
97. Register surat keluar SK Penetapan PT. RS di KPU ;

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Register surat masuk penawaran di KPU ;
99. Register surat masuk BA penjelasan legislatif di KPU ;
100. Permintaan pengembalian akibat kemahalan harga pengadaan/ pengiriman segel Pilpres I dan Pilpres II dari Plt. Sekjen KPU kepada Direktur PT. RS Nomor : 295/15/III/2006 tanggal 28 Maret 2004 ;
- 101.1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik pencetakan kertas segel KPU ;
- 102.1 (satu) eksemplar Data pengiriman segel KPU Pilpres putaran I ;
- 103.1 (satu) eksemplar Data pengiriman segel KPU Pemilu Legislatif ;
- 104.1 (satu) eksemplar Daftar monitoring segel Pilpres ;
- 105.2 (dua) lembar copy KTP a.n UNTUNG SASTRAWIJAYA ;
106. BA Penjelasan Pekerjaan No. 22/BA-PH/15/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 ;
107. BA Penjelasan Pekerjaan No. 48.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 ;
108. BA Penjelasan Pekerjaan No. 69.A/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
109. BA Pembukaan Penawaran Harga No. 22.1/BA-PH/15/III/2004 tanggal 5 Maret 2004 ;
110. BA Pembukaan Penawaran Harga No. 48.2/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 ;
111. BA Pembukaan Penawaran Harga No. 69.2/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004 ;
112. BA Evaluasi dan negosiasi harga No. 22.3/BA-PH/15/III/2004 tanggal 8 Maret 2004 ;
113. BA Evaluasi dan negosiasi harga No. 49.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 ;
114. BA Evaluasi dan negosiasi harga No. 70.1/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
115. Pengadaan Pencetakan Formulir Model C1, 45/ND/DATIN/II/2004 22 Februari 2004 KPU (Karo Datin) ;
- 116.1 (satu) eksemplar Nota Pertimbangan ;
- 117.1 (satu) eksemplar Realisasi pengadaan barang/jasa Pemilu 2004 ;
- 118.1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan ;
119. Nota Dinas Pembentukan Kelompok Kerja Konsultan Pengadaan barang dan jasa ;
- 120.1 (satu) eksemplar data pengiriman segel KPU Pilpres II ;
- 121.1 (satu) eksemplar Alokasi segel Pemilu Pilpres ;
- 122.1 (satu) eksemplar daftar alokasi segel dalam Pilpres II ;

Hal. 36 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123.1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel ;
  - 124.1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel Pilpres II ;
  125. Kuota pengadaan segel Pemilu 2004 ;
  126. Surat keterangan ketua koordinasi gudang Pos Indonesia ;
  - 127.1 (satu) eksemplar Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - 128.1 (satu) eksemplar Faktur Pajak Standar ;
  - 129.1 (satu) eksemplar rekening koran PT. RS di BCA ;
  130. Sales Order tanggal 14-06-2004 ;
  131. Sales Order tanggal 18-03-2004 ;
  132. Sales Order tanggal 20-08-2004 ;
  - 133.1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 19-03-2004 ;
  - 134.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 05-06-2004 ;
  - 135.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 10-08-2004 ;
  - 136.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 06-03-2004 ;
  - 137.1 (satu) eksemplar Perhitungan laba rugi security paperseal ;
  138. persetujuan revisi penggunaan anggaran Pemilu 2004 ;
  139. Usul revisi anggaran biaya operasional Pemilu ;
  140. Rincian anggaran biaya Pemilu ;
  141. Surat Perintah Kerja PT. RS tanggal 5 Maret 2004 ;
  142. Contoh segel Pemilu Legislatif tahun 2004 ;
  143. Contoh segel Pemilu Pilpres I tahun 2004 ;
  144. Contoh segel Pemilu Pilpres II tahun 2004 ;
  145. Catatan keuangan Karo Keuangan Hamdani Amin ;
  146. Foto copy salinan Keputusan Presiden RI No.119/M TAHUN 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pengangkatan Anggota KPU ;
  147. Uang dolar Amerika Serikat sebesar US \$ 30.000 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 18/PID/TPK/2006/PT.DKI tanggal 27 November 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 September 2006 No. 08/Pid.B/TPK/2006/Jkt.Pst. sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DAAN DIMARA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. DAAN DIMARA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan kedua, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. DAAN DIMARA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan Negara ;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  1. Uang dolar Amerika Serikat sebesar US \$ 30.000.  
Dirampas untuk Negara ;
  2. 5 (lima) lembar bonggol Bilyet Giro No. GDW 626772, GDW 626628, GDW 626927, GDW 626850, GDW 626842.  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  3. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 00286 tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855,- ;
  4. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 01013 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702,- ;
  5. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 01121 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129,- ;
  6. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480,- ;
  7. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390,- ;
  8. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan dari PT. ROYAL STANDARD No. 00973 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198,- ;
  9. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004040024RJ tanggal 27 April 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 3.090.447.855,- ;
  10. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004070101RJ tanggal 16 Juli 2004 dari PT.

Hal. 38 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 343.382.702,- ;
11. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004090003RJ tanggal 1 September 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 137.962.480,- ;
12. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004090063RJ tanggal 16 September 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 2.365.503.390,- ;
13. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004070141RJ tanggal 24 Juli 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 2.621.287.129,- ;
14. 1 (satu) lembar Faktur No. SI2004100077RJ tanggal 20 Oktober 2004 dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU sebesar Rp. 98.562.198,- ;
15. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/0525/IV/2004 tanggal 27 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855,- ;
16. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1019/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702,- ;
17. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1071/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129,- ;
18. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1219/IX/2004 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480,- ;
19. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1265/IX/2004 tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390,- ;
20. 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. ROYAL STANDARD kepada KPU No. RS/FA/1368/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198,- ;
21. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Segel pengaman Amplop Surat Pemilu No. RS/DIR/164/II/2004 tanggal 5 Maret 2004, beserta lampiran Spesifikasi teknis dan Hi Level Security Design ;
22. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Segel pengaman Amplop Surat Pemilu No. RS/D/0796/VI/04 tanggal 10 Juni 2004 beserta lampiran Spesifikasi teknis dan Desain segel amplop Pemilu Pilpres 2004 ;
23. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Segel Pengaman Amplop Surat Pemilu No. RS/D/1114/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 beserta lampiran Spesifikasi teknis dan segel Pemilu 2004 ;
24. 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2004 No. 534/ND/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
25. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 486/ND/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran pelaksanaan pembuatan segel PT. ROYAL STANDARD ;
26. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 666/KU/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
27. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Logistik dan Distribusi kepada Karo Keuangan tanggal 10 Mei 2004 No. 193/ND/LD/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
28. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo pengawasan kepada Karo Keuangan KPU tanggal 13 Agustus 2004 No. 344/ND/WAS/VIII/2004 tentang permintaan pembayaran pelunasan PT. ROYAL STANDARD ;
29. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1159/KU/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
30. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 851/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
31. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26 Agustus 2004 No. 857/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. ROYAL STANDARD ;
32. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia pengadaan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 22 Juli 2004 No. 768.1/ND/VII/2004 tentang tagihan biaya pelaksanaan pekerjaan segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;
33. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1158/KU/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;
34. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 852/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;
35. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 27 Agustus 2004 No. 858/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;
36. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia segel kepada Karo

Hal. 40 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan KPU tanggal 7 September 2004 No. 893.1/ND/IX/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;
37. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 September 2004 No. 1338/KU/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran Pilpres I PT. ROYAL STANDARD ;
38. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 September 2004 No. 959/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres I PT. ROYAL STANDARD ;
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 29 September 2004 No. 969/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres I PT. ROYAL STANDARD ;
40. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia pengadaan segel kepada Karo Keuangan tanggal 16 September 2004 No. 928.1/ND/IX/2004 tentang pembayaran pencetakan segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
41. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen tanggal 12 Oktober 2004 No. 1413/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
42. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 12 Oktober 2004 No. 1006/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
43. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
44. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua panitia segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 21 Oktober 2004 No. 1023.1/ND/X/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
45. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 28 Oktober 2004 No. 1494/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
46. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 1 Nopember 2004 No. 1041/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
47. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 9 Nopember 2004 No. 1065/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. ROYAL STANDARD ;
48. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 17 Juni 2004 No. 45/Wasek/VI/2004 tentang pembentukan panitia pencetakan

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel Pilpres PT. ROYAL STANDARD ;

49. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 26 Juli 2004 No. 77.5.A/ND/VII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres tahun 2004 ;
50. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 14 Agustus 2004 No. 824.1/ND/VIII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres putaran kedua tahun 2004 ;
51. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Data dan Informasi kepada Ketua pengadaan formulir tanggal 22 Pebruari 2004 No. 45/ND/Datin/II/2004 tentang pengadaan percetakan formulir ;
52. Laporan pengerjaan order segel KPU 2004 ;
53. 1 (satu) lembar copy Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu 2004 ;
54. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Karo Logistik tanggal 10 Mei 2004 ;
55. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1819.1/15/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 ;
56. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1247.1/15/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004 ;
57. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1540/15/IX/2004 tanggal 7 September 2004 ;
58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua panitia segel Nomor : 1628.1/15/IX/2004 tanggal 16 September 2004 ;
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 16 Juli 2004 ;
60. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 24 Juli 2004 ;
61. 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Tahun 2004 No. 29.B/15-A/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 antara KPU dengan PT. ROYAL STANDARD ;
62. 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres Tahun 2004 No. 52/15- A/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 antara KPU dengan PT. ROYAL STANDARD ;
63. 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres putaran kedua Tahun 2004 No. 84/15-A/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 antara KPU dengan PT. ROYAL STANDARD ;

Hal. 42 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 2 (dua) lembar SPMK No. 28.3/15-A/III/2004 tanggal 10 Maret 2004 ;
65. 2 (dua) lembar SPMK No. 53.1/15-A/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 ;
66. 2 (dua) lembar SPMK No. 85/15-A/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004 ;
67. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 16 Juli 2004 ;
68. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 27 April 2004 ;
69. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 1 September 2004 ;
70. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 24 Juli 2004 ;
71. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 20 Oktober 2004 ;
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA tanggal 16 September 2004 ;
73. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 19 Juli 2004 ;
74. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 6 September 2004 ;
75. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 16 September 2004 ;
76. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 20 Oktober 2004 ;
77. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari sdr UNTUNG SASTRAWIJAYA kepada sdri IJAH HADIJAH untuk mengambil pembayaran tanggal 12 Mei 2004 ;
78. SK KPU Nomor : 62/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang pengadaan formulir dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dalam Pilpres tahun 2004 ;

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. SK KPU Nomor : 63/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang perubahan terhadap SK KPU Nomor : 62/SK/KPU/TAHUN 2004 ;
80. SK KPU Nomor : 39 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004 ;
81. SK KPU Nomor : 16 Tahun 2004 tanggal 25 Pebruari 2004 tentang jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004 ;
82. SK KPU Nomor : 23 Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Perubahan atas SK Nomor 16 tahun 2004 ;
83. SK KPU Nomor : 44 Tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres putaran kedua tahun 2004 ;
84. Penawaran harga segel kertas suara KPU dari PT. TIKI JNE kepada PT. RS Nomor : FM/SL-074 tanggal 15 Juni 2004 ;
85. Penawaran harga dari PT. TIKI JNE kepada PT. RS Nomor : 016/SLS-JNE/VIII/04 tanggal 10 Agustus 2004 ;
86. Surat Perjanjian Kerjasama pendistribusian segel Pemilu 2004 antara PT. RS dengan PT. Pos Indonesia tanggal 17 Maret 2004 ;
87. Kwitansi pembayaran dari PT. RS kepada kantor Pos Nomor : 3431/Bangus/II/5/2004 tanggal 19 Juli 2004 ;
88. Tanda terima tanggal 25 Maret 2004 dari PT. RS kepada kantor Pos ;
89. 1 (satu) eksemplar Rekening koran Bendaharawan oprasional KPU ;
90. Perhitungan harga cetak segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
91. Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 11 Juni 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
92. Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 13 Agustus 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
93. Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
94. Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 11 Juni 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
95. Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 13 Agustus 2004 oleh Sentot Mardjuki ;
96. Register surat keluar Nodis di KPU ;
97. Register surat keluar Surat Perjanjian dan SPMK di KPU ;
98. Register surat keluar SK Penetapan PT. RS di KPU ;
99. Register surat masuk penawaran di KPU ;
100. Register surat masuk BA penjelasan legislatif di KPU ;

Hal. 44 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Permintaan pengembalian akibat kemahalan harga pengadaan/ pengiriman segel Pilpres I dan Pilpres II dari Plt. Sekjen KPU kepada Direktur PT. RS Nomor : 295/15/III/2006 tanggal 28 Maret 2004 ;
- 102.1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik pencetakan kertas segel KPU ;
- 103.1 (satu) eksemplar Data pengiriman segel KPU Pilpres putaran I ;
- 104.1 (satu) eksemplar Data pengiriman segel KPU Pemilu Legislatif ;
- 105.1 (satu) eksemplar Daftar monitoring segel Pilpres ;
- 106.2 (dua) lembar copy KTP a.n UNTUNG SASTRAWIJAYA ;
107. BA Penjelasan Pekerjaan No.22/BA-PH/15/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 ;
108. BA Penjelasan Pekerjaan No. 48.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 ;
109. BA Penjelasan Pekerjaan No. 69.A/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
110. BA Pembukaan Penawaran Harga No. 22.1/BA-PH/15/III/2004 tanggal 5 Maret 2004 ;
111. BA Pembukaan Penawaran Harga No. 48.2/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 ;
112. BA Pembukaan Penawaran Harga No. 69.2/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004 ;
113. BA Evaluasi dan negosiasi harga No. 22.3/BA-PH/15/III/2004 tanggal 8 Maret 2004 ;
114. BA Evaluasi dan negosiasi harga No. 49.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 ;
115. BA Evaluasi dan negosiasi harga No.70.1/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
116. Pengadaan Pencetakan Formulir Model C1, 45/ND/DATIN/II/2004 2 Februari 2004 KPU (Karo Datin) ;
- 117.1 (satu) eksemplar Nota Pertimbangan ;
- 118.1 (satu) eksemplar Realisasi pengadaan barang/jasa Pemilu 2004 ;
- 119.1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan ;
120. Nota Dinas Pembentukan Kelompok Kerja Konsultan Pengadaan barang dan jasa ;
- 121.1 (satu) eksemplar data pengiriman segel KPU Pilpres II ;
- 122.1 (satu) eksemplar Alokasi segel Pemilu Pilpres ;
- 123.1 (satu) eksemplar daftar alokasi segel dalam Pilpres II ;
- 124.1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel ;
- 125.1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel Pilpres II ;

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Kuota pengadaan segel Pemilu 2004 ;
  127. Surat keterangan ketua koordinasi gudang Pos Indonesia ;
  - 128.1 (satu) eksemplar Surat Setoran Pajak (SSP) ;
  - 129.1 (satu) eksemplar Faktur Pajak Standar ;
  - 130.1 (satu) eksemplar rekening koran PT. RS di BCA ;
  131. Sales Order tanggal 14-06-2004 ;
  132. Sales Order tanggal 18-03-2004 ;
  133. Sales Order tanggal 20-08-2004 ;
  - 134.1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 19-03-2004 ;
  - 135.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 05-06-2004 ;
  - 136.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 10-08-2004 ;
  - 137.1 (satu) eksemplar laporan harian produksi tanggal 06-03-2004 ;
  - 138.1 (satu) eksemplar Perhitungan laba rugi security paperseal ;
  139. persetujuan revisi penggunaan anggaran Pemilu 2004 ;
  140. Usul revisi anggaran biaya operasional Pemilu ;
  141. Rincian anggaran biaya Pemilu ;
  142. Surat Perintah Kerja PT. RS tanggal 5 Maret 2004 ;
  143. Contoh segel Pemilu Legislatif tahun 2004 ;
  144. Contoh segel Pemilu Pilpres I tahun 2004 ;
  145. Contoh segel Pemilu Pilpres II tahun 2004 ;
  146. Catatan keuangan Karo Keuangan Hamdani Amin ;
  147. Foto copy salinan Keputusan Presiden RI No.119/M TAHUN 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pengangkatan Anggota KPU ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid/TPK/2006/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/PID.B/TPK/PN.JKT.PST. tanggal 15 September 2006 ;

Mengingat pula akan akta permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid/TPK/2006/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada

Hal. 46 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 18/PID/TPK/2006/PT.DKI. tanggal 27 November 2006 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Oktober 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2006 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Desember 2006 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2006) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 September 2006 dengan dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa, dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 18/PID/2006/PT.DKI. tanggal 27 November 2006 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan tentang permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/PID.B/TPK/PN.JKT.PST. tanggal 15 September 2006 ;

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang tidak didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Menyatakan Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua surat dakwaan dalam perkara ini dan membebaskan oleh karenanya Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA dari dakwaan kedua tersebut diatas.

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim terhadap putusan a quo yang membebaskan Terdakwa Drs. Daan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimara, MA dari dakwaan kedua tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan a quo bukanlah merupakan pembebasan murni (Vrijspraak), akan tetapi merupakan putusan ontslag, karena putusan Majelis Hakim merupakan putusan yang bersifat bebas tidak murni (Verkapte Vrijspraak), maka terhadap putusan Majelis Hakim tersebut dapat kami ajukan kasasi.

Bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah keliru menafsirkan terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam dakwaan kedua dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwaan, sehingga Majelis Hakim telah menafsirkan terlalu sempit.

Seandainya Majelis Hakim tidak keliru menafsirkan tersebut, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan setidak-tidaknya akan diputus bebas tidak murni.

Bahwa penafsiran yang keliru terhadap sebutan/istilah tindak pidana yang dimuat dalam dakwaan kedua melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah khususnya terhadap unsur "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatannya", karena peristiwa atau kejadian adanya pemberian hadiah berupa uang oleh saksi Hamdani Amin kepada Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA adalah ada/benar telah terjadi, dan Terdakwa Daan Dimara menerima uang tersebut karena ia sebagai Anggota KPU dan menurut Hamdani Amin selaku orang yang memberi hadiah tersebut karena Terdakwa Daan Dimara adalah selaku Anggota KPU, selanjutnya juga menyatakan bahwa selain Terdakwa juga seluruh anggota KPU termasuk Ketua KPU menerima juga hadiah berupa uang dolar Amerika Serikat.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah "dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang" yakni dalam pertimbangan hukum tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa uang dolar Amerika Serikat sebanyak US \$ 30.000 dan catatan keuangan Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin.

Bahwa walaupun menurut pasal 244 KUHP terhadap putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia telah diadakan terobosan berupa contra leges yaitu :

a. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-P.W07.03 Tahun 1983 tentang

Hal. 49 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP pada butir 19 lampiran terdapat penegasan :

- Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding.
- Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, kesesuaian dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

## b. Yurisprudensi.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 Reg. Nomor : 275 K/Pid/1983 Tahap Kasasi atas nama Terdakwa Sonson Natalegawa telah menerima permohonan kasasi Jaksa terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena putusan tersebut bukan merupakan pembebasan murni, atas dasar Pengadilan Negeri telah menafsirkan kata melawan hukum secara keliru.

Juga Yurisprudensi di negeri Belanda sejak lama melakukan terobosan terhadap larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam pasal 430 Wetboek Van Strafvordering dengan menggunakan istilah Niet Zuivere Vrijspraken atau Niet geldige vrijspraak yaitu putusan vrijspraak berdasarkan penafsiran unsur berstandeel dari Stafbaarfeit yang didakwakan yang disebut bedekte ontslag Van recht vervolging (lihat Mr. A. J. Blok et al Het Ned, Straf proces halaman 427).

Setelah mempelajari dengan cermat putusan pembebasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut maka jelas sekali putusan pembebasan tersebut adalah pembebasan menyangkut penafsiran atas sebutan tindak pidana secara keliru, yaitu menyangkut unsur "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatannya" yang sekaligus juga menunjukan Majelis Hakim telah salah dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang".

Alasan-alasan mana lebih lanjut Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1. Tentang pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi.

Hamdani Amin menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Biro Keuangan KPU atas perintah Ketua KPU saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin untuk mengumpulkan uang baik berbentuk dolar maupun berbentuk rupiah dari para

Hal. 50 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan KPU ;

- Bahwa saksi atas perintah ketua KPU telah membagikan uang dolar yang diterimanya dari para rekanan KPU kepada Pimpinan KPU dan para anggota KPU, antara lain Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Januari 2004 sebesar US \$ 15.000.
- b. April 2004 sebesar US \$ 30.000
- c. Juni 2004 sebesar US \$ 25.000.
- d. Agustus 2004 sebesar US \$ 30.000.
- e. September 2004 sebesar US \$ 10.000.

2. Tentang pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa.

Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Hamdani Amin berbentuk dolar Amerika Serikat sebanyak US \$ 30.000 ;
- Bahwa uang dolar tersebut menurut keterangan Hamdani Amin adalah merupakan titipan dari Ketua KPU ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dolar tersebut karena sebagai Anggota KPU ;
- Bahwa selain Terdakwa para anggota KPU lainnya dan Pimpinan KPU juga menerima uang dolar dari Hamdani Amin ;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai Anggota KPU juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan segel dan sampul surat suara ;
- Bahwa para anggota KPU yang lainnya juga menjabat sebagai panitia pengadaan di KPU ;
- Bahwa uang dolar yang diterima Terdakwa tersebut pada saat kasus KPU diproses KPK telah diserahkan kepada penyidik KPK dan telah dijadikan barang bukti.

3. Tentang pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan barang bukti.

- Barang bukti berupa uang dolar Amerika Serikat sebanyak US \$ 30.000 yang telah dititipkan di BRI telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Barang bukti berupa catatan keuangan Hamdani Amin selaku Kepala Biro Keuangan KPU mengenai penerimaan uang dari para rekanan dan pembagian kepada para anggota KPU telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan saksi Hamdani Amin.

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri dijatuhkan dengan telah melampaui batas wewenanginya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 18/PID/TPK/2006/PT.DKI tanggal 27 November 2006 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST tanggal 15 September 2006 berdasarkan KUHP pada Pasal 253 ayat (1) yang menyebutkan :

*"Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :*

- a. *Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.*
- b. *Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.*
- c. *Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenanginya."*

1. Bahwa dictum menimbang Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 45 alinea pertama mengatakan :

*"[...], Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 September 2006 No. 08/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST kecuali*



*mengenai kualifikasi kesalahan Terdakwa, pertimbangan tentang unsur secara melawan hukum dalam pengadaan segel surat suara pada Pilpres I dan Pilpres II tahun 2004 dan barang bukti berupa uang dollar Amerika Serikat US\$ 30.000,- [...] adalah sudah benar dan tepat serta disetujui oleh pengadilan Tinggi dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan pengadilanTinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding [...]."*

Bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyetujui pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengatakan alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sudah benar dan tepat, telah ternyata **tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menunjukkan dimana letak benar dan tepatnya**. Oleh karena itu menjadi nyata dan jelas kalau pertimbangan tersebut tidak mempunyai alasan yang cukup dan tidak berdasar sama sekali, sehingga kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, dan karenanya adalah tepat dan benar kalau dinyatakan batal.

Mengenai putusan yang dinyatakan batal karena tidak mempunyai alasan yang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum, dapat dirujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 522 K/Kr/1982 tanggal 5 Januari 1983 yang telah menyatakan, *"putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena tidak cukup dipertimbangkan [...]."*

Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Banding *a quo* yang tidak didasari pada alasan yang cukup karena telah tidak menunjukkan dimana letak dan benarnya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada sisi lain juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1974 tentang putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, sehingga adalah tepat dan benar kalau dibatalkan. SEMA No. 3 Tahun 1974 pada angka (3) dan (4) telah menggariskan :

*"(3). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemeriksaan di tingkat kasasi. (4). Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-Undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (motiveringplicht), dipenuhi oleh Saudara-Saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan."*

2. Bahwa dalam dictum menimbang putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 45 alinea kedua, disebutkan :

*"Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi kesalahan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan tidak menyetujui karena Terdakwa disini diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa tunggal dipisahkan dengan Untung Sastrawijaya maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama ; bersama-sama dengan siapa sedangkan Untung Sastrawijaya tidak diadili disini, Bahwa melalui putusan ini Majelis Tidak dapat menyatakan bahwa Untung Sastrawijaya bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama Terdakwa.*

*Bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Untung Sastrawijaya (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah)...dst maka dari persidangan perkara ini terbukti Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi ;*

*Jika hendak dikatakan bersama-sama seharusnya diajukan kepersidangan secara bersama-sama juga dan tidak dipisahkan sehingga Untung Sastrawijaya sekaligus diperiksa terbukti atau tidaknya tentang kesalahannya."*

Bahwa Putusan *a quo* adalah amat sukar untuk dimengerti disebabkan *quod non* benar dakwaan yang mendakwa Pemohon Kasasi bersama-sama melakukan delik dengan Sdr. Untung Sastrawijaya maka membawa konsekuensi logis kalau tanpa adanya kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Sdr. Untung Sastrawijaya maka delik yang didakwakan atas diri Pemohon Kasasi tentu tidak akan terjadi. Atau dengan perkataan lain, tidak terdapat keterkaitan yuridis antara perbuatan Sdr. Untung Sastrawijaya dengan perbuatan Pemohon Kasasi yang menandatangani dokumen-dokumen pada pengadaan segel surat suara pada Pilpres I dan Pilpres II karena memang berdasarkan alat-alat bukti yang dapat diungkap, telah tidak terdapat unsur melawan hukum pada perbuatan Pemohon Kasasi karena

Hal. 54 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan barang dan jasa telah selesai dilakukan sebelum Pemohon Kasasi diangkat sebagai Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa pada Pilpres I dan Pilpres II dan Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui hal apapun berkaitan dengan pengadaan segel surat suara pada Pilpres I dan Pilpres II. Oleh karenanya adalah tepat benar apabila Putusan *a quo* dinyatakan batal karena putusan tersebut yang tidak atau kurang jelas, bertentangan satu sama lain, atau pertimbangan tersebut sukar atau tidak dapat dimengerti adalah termasuk dalam kualifikasi putusan yang melalaikan acara dan hal tersebut dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Dan alasan melalaikan acara sebagai dasar hukum untuk membatalkan putusan dapat dirujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 29 K/Kr/1976 tanggal 30 Juni 1976 yang menyatakan, "*Putusan yang tidak cukup dipertimbangkan.*"

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 45 alinea ketiga menyatakan :

*"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum Terdakwa pada Pengadaan Segel Surat Suara Pilpres I dan Pilpres II Tahun 2004 terpenuhi, karena berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan Segel Surat Suara Pilpres I dan Pilpres II tahun 2004 dengan Nota Dinas tanggal 16 Juni 2004 langsung mengusulkan PT Royal Standard sebagai pemenang pengadaan segel tersebut tanpa melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 namun Terdakwa menandatangani surat-surat berita acara bahwa seolah-olah tahapan-tahapan pengadaan segel tersebut dilaksanakan oleh Panitia;*

*Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tahapan-tahapan tersebut maka penentuan harga segel tidak ada negosiasi dan tidak bersaing cenderung mengikuti penentuan harga oleh rekanan yang ditunjuk, akibatnya terjadilah penggelembungan dana yang sebenarnya seluruhnya cukup dengan dana sebesar Rp. 4.185.754.616,84,- [...] menggelembung menjadi Rp. 7.726.722.644,- [...] dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.540.968.027,16,- [...]"*

Bahwa **Majelis Hakim Banding** dalam perkara *a quo* melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak mestinya, disebabkan tidak terdapat satupun alat bukti atau fakta yang dapat menerangkan ataupun mendukung kalau Pemohon Kasasi telah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.

Bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan tingkat pertama antara lain mengenai tidak terdapatnya unsur kerugian keuangan negara serta tidak terdapatnya unsur sifat melawan hukum atas perbuatan Termohon Kasasi pada pengadaan segel surat suara pada Pilpres II. Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian, maka Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan. Dan mengenai harus dibatalkannya Putusan Pengadilan Tinggi karena telah tidak memperhatikan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan peradilan tingkat pertama, dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979 yang menyatakan, "[...]. Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian."

Tidak terdapat suatu bentuk atau wujud perbuatan apapun yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil, hal ini mengandung arti yuridis kalau unsur perbuatan melawan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primair ex Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 telah tidak terbukti.

Perbuatan Pemohon Kasasi dalam menandatangani dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Pilpres I dan Pilpres II tidak dapat dipandang sebagai perbuatan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain.

4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 46 alinea keempat dikatakan :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 62/SK/KPU/ Tahun 2004 pengadaan segel surat suara semula dilakukan oleh KPU Propinsi dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 63/SK/KPU/Tahun 2004 pengadaan segel surat suara tersebut ditarik menjadi wewenangnya KPU Pusat.*

*Bahwa untuk itu maka diangkat Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Segel Surat Suara Pilpres I dan Pilpres II Tahun 2004 dengan Surat Keputusan KPU tanggal 10 Juni 2004 No. 63.2/SK.KPU/Tahun 2004 ; Bahwa masalah PT Royal Standard telah mulai mencetak segel untuk Pilpres I tahun 2004 pada tanggal 5 Juni 2004 hal tersebut adalah atas permintaan dari daerah karena pengadaan segel tersebut semula menjadi*

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenangnyanya KPU Propinsi."

Bahwa Putusan *a quo* telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena tidak terdapat satu alat bukti pun untuk mengatakan kalau perbuatan PT Royal Standard yang telah mulai mencetak segel untuk Pilpres I tahun 2004 pada tanggal 5 Juni 2004 karena adanya permintaan dari KPU Propinsi. Justru berdasarkan bukti-bukti yang dapat diungkap dan kekuatan pembuktian, tidak terdapat bukti yang dapat mendukung bahwa pencetakan segel untuk Pilpres I Tahun 2004 terjadi atas permintaan dari daerah semata.

5. Putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 47 alinea pertama :

*"Menimbang, bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dalam pengadaan segel surat suara dalam Pilpres I dan Pilpres II tahun 2004 sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, dan sebagai akibat dari pada perbuatan Terdakwa dalam pengadaan segel surat suara Pemilu Legislatif Pilpres I dan Pilpres II tersebut maka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.540.968.027,16,- [...] dan sebaliknya memperkaya kepada PT Royal Standard sebesar Rp. 3.540.968.027,16,- [...] maka dakwaan perbuatan korupsi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu primair bahwa perbuatan korupsi Terdakwa dilakukan secara berlanjut sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan."*

*Quod non* benar keterangan Ahli Agung Krishartanto, keterangan ahli ini tetap tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengkonstatasikan adanya kerugian keuangan negara karena tidak ada persesuaiannya dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi lainnya.

Bahwa dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak terdapat satu keterangan atau petunjuk pun yang dapat menerangkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.

Bahwa oleh karena itu Putusan *a quo* melanggar pasal 183 KUHAP artinya putusan itu tidak didukung oleh setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah serta tidak pula menimbulkan keyakinan dan karenanya putusan *a quo* haruslah dinyatakan batal karena salah menerapkan hukum.

6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 48 alinea kedua menyebutkan, *"Menimbang, bahwa keterangan ahli tidak sama dengan*



*keterangan saksi. Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dilihat dan dialaminya, sedangkan keterangan ahli adalah merupakan pendapat ahli berkenaan dengan keahliannya. Keterangan ahli tidak berlaku adagium unustestis nullus testis."*

Putusan a quo adalah salah menerapkan hukum karena ketentuan unustestis nullus testis juga berlaku untuk keterangan ahli. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta, 2000:208) yang telah menggariskan, *"Semua ketentuan yang berlaku terhadap saksi, berlaku terhadap ahli"*

Dengan demikian putusan a quo haruslah dibatalkan karena putusan a quo salah menerapkan hukum.

7. Putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 48 alinea keempat mengatakan, *"Menimbang, bahwa mengenai contoh-contoh Putusan Mahkamah Agung yang dikemukakan dalam memori banding Team Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak relevan dan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi prinsip-prinsip seperti tersebut dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut tidak lagi sesuai dan harus ditinggalkan,"*

Bahwa Putusan a quo adalah **keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya** karena putusan-putusan Mahkamah Agung yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Banding adalah untuk menegaskan kepastian hukum agar putusan-putusan peradilan terhindar dari putusan yang berdisparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Putusan a quo yang hanya mengatakan kalau contoh-contoh Putusan Mahkamah Agung yang dikemukakan dalam memori banding Team Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak relevan, tidak lagi sesuai dan harus ditinggalkan, adalah putusan yang kurang cukup dipertimbangkan dan karenanya haruslah dibatalkan.

8. Putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 48 alinea kelima mengatakan :

*"Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Team Penasehat Hukum Terdakwa yang tersebut pada ad. 3 tidak dapat dibenarkan, karena rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah :*

*"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara..... dan seterusnya."*

*Disini tidak tercantum kata-kata "dengan maksud" maka memori banding*





*yang tersebut pada ad 3 tidak dapat diterima;"*

Bahwa meskipun dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tidak ternyata kata "dengan maksud", akan tetapi kata-kata "dengan maksud" tersebut tetap diperlukan sebagai unsur bagi kesalahan Terdakwa. Tidak mungkin dapat dikatakan memperkaya kalau tidak ada dengan maksud untuk memperkaya. Dengan demikian putusan *a quo* adalah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan karenanya adalah tepat dan benar kalau dinyatakan batal.

9. Bahwa oleh karena dalam Putusan *a quo* tidak dijelaskan apa alasan dan dasar hukumnya, maka jelas putusan tersebut telah ditetapkan secara salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum ;

mengenai alasan ke 2 :

bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa Terdakwa telah didakwa dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair ;

bahwa tindak pidana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah tindak pidana korupsi, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur tentang "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana" ;

bahwa oleh karena itu kualifikasi (rumusan tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana korupsi ;

mengenai alasan-alasan ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 8 :



bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;  
mengenai alasan-alasan ke 6, ke 7 dan ke 9 :

bahwa alasan-alasan ini pun tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula tidak ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. DAAN DIMARA, M.A. tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 21 Maret 2007** oleh Marianna Sutadi, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH., Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH., H. Hamrat Hamid, SH., dan M. Bahaudin Qaudry, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Anggota-Anggota :                       | K e t u a :           |
| ttd./M.S. Lumme, SH.,                   | ttd./                 |
| ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH., | Marianna Sutadi, SH., |
| ttd./ Hamrat Hamid, SH.,                |                       |
| ttd./M. Bahaudin Qaudry, SH.,           |                       |

Panitera Pengganti :

ttd./

Nani Indrawati, SH.,M.Hum.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara pidana,

ZAROF RICARD, SH.S.Sos.MH

NIP. 220.001.202

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 205 K/Pid/2007